

PARADIGMA MAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Mursyida Syafruddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mursyida921@gmail.com

Hamsir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

The author's reasons raised the title of this thesis to find out understanding the perspectives of Islamic law and positive law towards aanslag and knowing and understanding how to sanction aanslag in Islamic law and positive law. This type of research is a qualitative research with a normative approach and is a research library. The results showed that there were similarities and differences between Islamic law and positive law in its perspective on aanslag. There are differences in the elements of aanslag as well as differences and similarities in the imposition of sanctions against perpetrators of aanslag. Islamic law and Positive law impose capital punishment as the main sanctions for perpetrators of aanslag. In the difference, there is a substitute Islamic law in the form of ta'zir to the perpetrators of aanslag, while in Positive law there is no substitute punishment but there is only additional punishment for perpetrators of aanslag.

Keywords: *Aanslag; Comparison; Islamic Law; Positive Law.*

Abstrak

Latar belakang penulis mengangkat judul Skripsi ini untuk mengetahui memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap makar serta mengetahui dan memahami bagaimana sanksi tindak pidana makar dalam hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan merupakan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam perspektifnya terhadap makar. Terdapat perbedaan dalam unsur-unsur makar serta perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana makar. Hukum Islam dan hukum Positif menjatuhkan hukuman mati sebagai sanksi pokok bagi pelaku tindak pidana makar. Dalam perbedaannya, hukum Islam adanya hukuman pengganti berupa *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana makar, sedangkan dalam hukum Positif tidak ada hukuman pengganti melainkan hanya ada hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana makar.

Kata Kunci : Makar, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan sesuai hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selain sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, hukum juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum dibentuk dengan tujuan agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan, serta kedamaian dalam hidup masyarakat. Maka sudah semestinya hukum ditegakkan.

Indonesia yang memberlakukan hukum positif dengan berasaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara¹ serta Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang merupakan payung hukum di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).² Maka, sikap dan perilaku yang dilakukan rakyat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan begitu, segala perbuatan dan ucapan pun dikontrol oleh hukum agar sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai kontrol sosial.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.³ Namun, latar belakang masyarakat yang berbeda-beda membuat kebutuhan dan kepentingan

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historis, Rasionalis, dan Aktualis* (Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 39.

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 51.

³“Pemerintah”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> (09 Oktober, 2019).

masing-masing pun ikut berbeda, sehingga tidak selamanya kebijakan-kebijakan hukum atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima dengan baik.

Perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan dan konflik. Sikap pemerintah dalam menanggapi hal tersebut jika dari beberapa pihak menganggap tidak netral, maka dapat mengakibatkan konflik yang terjadi memicu terbentuknya individu maupun kelompok-kelompok penentang pemerintahan yang sah. Tindakan menentang tersebut yang selanjutnya kerap disebut sebagai tindak pidana makar.

Secara umum, makar merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau sekelompok warga negara dengan menyangsikan tertib hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Tindakan ini, mereka lakukan dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga warga negara melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum.⁴ Atau dapat disebutkan sebagai ketidaksesuaian antara individu atau sekelompok masyarakat dengan aturan pemerintah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar berarti akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud menyerang (membunuh) orang dan perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁵ Makar terhadap negara dan pemerintah merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelestarian bangsa. Ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan negara meliputi keamanan kepala negara, keamanan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan negara.

⁴ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (t.th): h. 2.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 902.

Di dalam Islam, makar dikenal dengan istilah *al-baghyu* yang masuk dalam tindakan jarimah. *Al-baghyu* berasal dari kata *bugha* yang berarti menuntut sesuatu, mencari, mengusahakan dan memilih.⁶ Perbuatan makar dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan didahului dengan konspirasi dan mufakat jahat. Berdasarkan pasal 53 KUHP, dikatakan bahwa percobaan kejahatan dapat dilihat jika niat telah nyata adanya. Namun menurut penulis sendiri seseorang tidak dapat dikatakan melakukan makar jika hanya dengan niat. Karena niat tersimpan di dalam hati yang bisa saja tidak terlaksana karena adanya suatu dan lain hal yang menjadi pertimbangan.

Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki persamaan dan perbedaan mengenai makar dan bagaimana pelaku tindak pidana makar mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengkajinya lebih mendalam pada skripsi ini yang berjudul **“Paradigma Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”**

PEMBAHASAN

A. Pengertian Makar

Dalam hukum Islam istilah makar berasal dari istilah bahasa Arab *“makarun”* yang berarti tipu daya.⁷ Dalam Hukum Pidana Islam makar dikenal dengan istilah *al-baghyu*. Secara etimologi, *al-baghyu* merupakan jamak dari kata *bugha* yang dalam bahasa Arab berarti pemberontakan, kezaliman, keluar dari aturan, sombong,⁸

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 184.

⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1989), h. 425.

⁸ Ibrahim Mustafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith* (T.tp: Dar al-Da'wah, t.th), h. 65.

dengki,⁹ menuntut sesuatu, mengusahakan, mencari, memilih. Menurut *'urf, al-baghyu* adalah meminta sesuatu yang tidak halal atau melanggar hak.¹⁰ Sedangkan secara terminologis, *al-baghyu* adalah tindakan sekelompok orang terhadap pemerintahan yang sah dengan berlandaskan alasan-alasan tertentu dengan tujuan untuk mengganti kepemimpinan pemerintah yang berkuasa.

Dalam Hukum Positif menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makar diterjemahkan dari kata *aanslag* yang dalam kamus bahasa Indonesia-Belanda berarti penyerangan atau mencoba membunuh.¹¹ Sinonim istilah *aanslag* adalah *ondernemen* atau *ondernomen*, padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah upaya (untuk melakukan sesuatu).¹² Dalam KUHP, istilah makar disebutkan dalam pasal 87 yang berbunyi:

Makar (*aanslag*) merupakan suatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah nyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53.¹³

B. *Sejarah Makar*

1. Pada Masa Nabi Muhammad Saw.

Pada masa Nabi Muhammad Saw., makar dilakukan oleh kaum kafir *Quraisy* demi menggagalkan keinginan Nabi untuk menciptakan masyarakat beragama Islam yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya dan merencanakan

⁹ Sa'di Abu Jubaib, *al-Qamus al-Fiqhi* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1993), h. 40.

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 185.

¹¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, t.th), h. 108.

¹² Widati Wulandari, Tristan P. Moeliono, "Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en felt*: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* (2017): h. 476.

¹³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 97.

pembunuhan terhadap Nabi. Dalam Q.S. Al-Anfaal/8: 30 Allah berfirman yang terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika orang-orang kafir (*Quraisy*) memikirkan tipu daya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.¹⁴

Ayat ini menjadi rekam jejak ketika Nabi Muhammad menjadi incaran kaum kafir *Quraisy* untuk ditangkap dan dibunuh. Ayat ini turun sebagai kabar bagi Nabi akan adanya rencana kaum kafir *Quraisy* ketika berkumpul di *Daru An-Nadwah* untuk membuat kesepakatan dalam pembunuhan Nabi.¹⁵ Dalam pertemuan tersebut, bersepakatlah mereka untuk menangkap dan membunuh Nabi dengan cara mengepung rumah beliau pada suatu malam yang telah ditentukan.

Mereka berencana menangkap Nabi Muhammad Saw. ketika beliau keluar dari rumahnya. Namun, karena telah diketahuinya rencana tersebut oleh Nabi, maka beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menyamar menggantikannya untuk tidur di tempat tidur beliau. Dengan kuasa Allah Swt. Nabi berhasil meninggalkan rumahnya tanpa diketahui ataupun terlihat oleh kaum kafir *Quraisy* tersebut. Maka, pada saat para pengepung tersebut memasuki rumah Nabi, alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bukan Nabi Muhammad yang berbaring di tempat tidur melainkan Ali bin Abi Thalib.¹⁶ Begitulah Allah membalas tipu daya yang dibuat oleh kaum kafir *Quraisy*.

¹⁴ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 180.

¹⁵ "Daru An-Nadwah, Saksi Rencana Jahat Terhadap Rasulullah". *Republika.co.id*. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/obmi31313> (20 Oktober 2019).

¹⁶ Jejak, "Kisah Hijrah Nabi Muhammad". *Dream.co*. <https://m.dream.co.id/jejak/kisah-hijrah-nabi=muhammad=151013g.html> (20 Oktober 2019).

2. Sejarah Makar di Indonesia

Dalam sejarah panjangnya meraih kemerdekaan, Indonesia masih belum bisa berdiri dengan kokoh mempertahankan kemerdekaannya. Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia masih mendapatkan perlawanan dalam mempertahankan keutuhan negara. Perlawanan tersebut muncul dari rakyat Indonesia sendiri dalam upaya memecah belah Indonesia. Adapun salah satu contoh peristiwa makar yang tercatat dalam sejarah Indonesia, yaitu:

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan yang paling dikenal sebagai pelaku pemberontakan pada tahun 1965. Hadirnya paham komunis di Indonesia dibawa oleh seorang yang berkebangsaan Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet pada tahun 1913. Nama Partai Komunis Indonesia digunakan pertama kali pada tahun 1924 dalam Kongres di Jakarta yang diadakan oleh Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Setelahnya, Partai Komunis Indonesia memiliki banyak massa pengikut dan berhasil menjadi partai yang besar.¹⁷

PKI adalah partai yang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Untuk mencapai tujuannya tersebut, pada tahun 1965 PKI merencanakan matang-matang jauh hari sebelumnya tentang rencana operasi perebutan kekuasaan. Sebelum melakukan operasinya, mereka melakukan berbagai aksi propaganda, memanipulasi pidato-pidato Presiden Soekarno, hingga melakukan pelatihan militer di Lubang Buaya sebagai sarana pemberontakan. Pemberontakan tersebut dikenal dengan nama Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

¹⁷ Imam Maulana, "Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, 2015), h. 41.

Dalam peristiwa tersebut, PKI berhasil menculik dan membunuh enam orang perwira tinggi TNI AD, yaitu: Letnan Jenderal Anumerta, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara Panglima TNI AH Nasution yang dijadikan sebagai target utama dalam gerakan ini berhasil meloloskan diri, tapi Ade Irma Nasution dan Lettu Pierre Andreas Tendean yang merupakan putri dan ajudannya menjadi korban dalam gerakan ini.

Setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI, Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI pun ditetapkan sebagai penggerak kudeta dan segala tokoh yang merupakan anggota PKI diburu dan ditangkap.¹⁸

C. *Dasar Hukum Makar*

Dalam Alquran Surat Al-Imran/3: 53 makar diartikan sebagai tipu daya. Tipu daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Q.S. Al-Imran/3: 54 berbunyi:

Terjemahnya:

Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.¹⁹

Ayat lain yang berkaitan dengan makar yaitu dalam Q.S. An-Nisa/4: 59:

Terjemahnya:

¹⁸ Berita, "Seputar G30S/PKI, Peristiwa Bersejarah Indonesia". *Detik.com*. <https://m.detik.com/news/berita/seputar-g30spki-peristiwa-bersejarah-indonesia> (21 Oktober 2019).

¹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 57.

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.²⁰

Ayat di atas berisi perintah untuk tunduk kepada Allah, Rasul serta Ulil Amri (pemimpin/pemerintah).²¹ Membangkang terhadap Ulil Amri yang sudah disepakati keabsahannya merupakan bentuk ingkar terhadap perintah dan termasuk kepada tindak pidana

Selain ayat-ayat diatas, terdapat pula hadis-hadis yang dijadikan pijakan untuk mengkategorikan makar, diantaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا
السَّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²²

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mengangkat senjata melawan kita, bukanlah termasuk golongan kita." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ,
وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمَيِّتُهُ مَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ²³

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa keluar dari kepatuhan dan berpisah dari jamaah, lalu ia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliah." (HR. Muslim)

²⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 87.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 108

²² Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Jakarta: Mizan, 2010), h. 492.

²³ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, h. 492.

Dalam KUHP makar diatur dalam Bab I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara pasal 104, 106 sampai 108 dan menjadi landasan pemberian sanksi bagi pelaku makar.

1. Pasal 104:

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden yang memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²⁴

2. Pasal 106:

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²⁵

Dalam pasal ini dimaksudkan adalah makar yang bertujuan untuk membuat seluruh atau sebagian wilayah Indonesia ke bawah kekuasaan asing, atau memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia untuk dibentuk menjadi negara baru.

3. Pasal 107:

- a. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²⁶

4. Pasal 108:

- a. Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun:
 - (1) Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 - (2) Orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

²⁴ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 51.

²⁵ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 51.

²⁶ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 51.

- b. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²⁷

Analisis Komparatif Pemberian Sanksi Tindak Pidana Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Terkait makar atau dalam Hukum Islam disebut *jarimah al-baghyu* telah digolongkan ke dalam *jarimsh hudud* yang sanksinya telah ditetapkan. Namun, ada ketentuan-ketentuan lain sanksi bagi pelaku *bughat*, di antaranya, yaitu:

- 1) *Hudud*

Hudud adalah *jarimah* yang diancamkan *had* di mana batasan hukumannya ditetapkan oleh Allah Swt. Secara etimologi, *al-haddu* memiliki kesamaan makna *al-man'u* yang berarti pencegahan. Sedangkan secara terminologi bermakna sanksi yang kadarnya ditetapkan Allah Swt. demi menciptakan kemaslahatan bersama.²⁸ Hukuman mati yang menjadi *Had Hudud* Allah Swt. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49: 9 yang berbunyi:

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua kelompok/golongan orang mukmin yang yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu antara keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan tersebut telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah mereka dengan cara yang adil, dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁹

²⁷ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 51-52.

²⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 51.

²⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 516.

Melihat ayat di atas, jelaslah bahwa sanksi bagi pelaku *bughat* adalah dengan dibunuh atau hukuman mati. Namun, jika dalam proses perdamaian pelaku *bughat* bersedia berdamai dan kembali ke ketaatan kepada Imam, maka mereka wajib dilindungi.

2) Hukuman *Ta'zir*

Ta'zir merupakan kata dasar bagi *azzara* yang secara bahagia berarti menolak, mencegah kejahatan, menguatkan, memuliakan dan membantu. *Ta'zir* juga memiliki arti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Hukum *ta'zir* ini bertujuan memberi efek jera kepada pelaku *bughat* dan bagi siapa saja yang berniat melakukannya.³⁰ *Ta'zir* merupakan hukuman pendidikan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh Hakim.³¹ *Jarimah hudud* dapat menjadi *jarimah ta'zir* apabila ada *syubhat* dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Sedangkan, dalam KUHP juga ditentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana makar. Adapun pidana pokok yang mengatur tentang sanksi tindak pidana makar³²:

NO.	PASAL KUHP	RUMUSAN KUHP	ANCAMAN HUKUMAN
1.	Pasal 104	Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden.	-Pidana mati, -Pidana penjara seumur hidup, -Pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

³⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 163.

³¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisahs dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 266.

³² Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 51-71.

2.	Pasal 106	Makar terhadap keutuhan wilayah negara.	-Pidana penjara seumur hidup, -Pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.
3.	Pasal 107	-Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan -Para pemimpin dan pengatur makar di ayat 1.	-Pidana penjara paling lama lima belas tahun, -Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
4.	Pasal 108	-Pemberontakan bersenjata perseorangan maupun menggabungkan diri dengan, -Para pemimpin pengatur makar di ayat 1.	-Pidana penjara paling lama lima belas tahun, -Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
5.	Pasal 110	-Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pada pasal 104, 106, 107 dan 108, -Perbuatan mempersiapkan atau memperlancar kejahatan pada pasal 104, 106 dan 108.	-Pidana sesuai pasal-pasal tersebut. -Perampasan barang-barang, -Pidana menjadi dua kali lipat jika kejahatan terlaksana.
6.	Pasal 164	Mengetahui mufakat untuk melakukan kejahatan	Pidana penjara satu tahun empat bulan atau pidana denda

		<p>berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut tapi dengan sengaja tidak segera memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam oleh kejahatan tersebut.</p>	<p>paling banyak tiga tarus rupiah. Jika kejahatan itu jadi dilakukan.</p>
7.	Pasal 165	<p>Mengetahui adanya niat untuk melakukan salah satu kejahatan pada pasal 104, 106, 107, 108, 110, 113, 115-129 dan 131 sedang masih ada waktu untuk mencegah, namun dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam</p>	<p>-Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>

		kejahatan tersebut.	
--	--	---------------------	--

Selain pidana pokok diatas, tindak pidana makar juga dapat dikenai pidana tambahan sebagaimana dalam pasal 128 KUHP ayat 1-2 yang berbunyi:

- 1) Dalam pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasar pasal 35 ayat 1-5.
- 2) Dalam pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 ayat 1-3.³³

Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki perbedaan dan persamaan dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana makar.

1. Persamaan

Menurut penulis sendiri, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif sanksi pokok bagi pelaku tindak pidana makar dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam Hukum Islam pelaku makar dikenakan sanksi jika pemberontakan yang pelaku lakukan telah selesai dilakukannya. Sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman *hudud* yaitu hukuman mati atau diperangi. Sama halnya dalam Hukum Positif yang memberikan pidana mati kepada pelaku tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 104 KUHP.

Pelaku tindak pidana makar juga dapat dikenai hukuman tambahan di mana dalam Hukum Islam dapat dicabut haknya untuk mewarisi dan diwarisi, dalam Hukum Positif pelaku tindak pidana makar dapat dikenai pencabutan hak-hak atau perampasan harta.

Pemimpin tindak pidana makar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif menjadi orang yang mendapatkan hukuman paling berat.

³³ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 59.

2. Perbedaan

Hukum Islam terlebih dahulu menganjurkan adanya mediasi atau dialog dengan pelaku agar diketahui alasan mengapa dia memberontak dan dicari jalan tengah agar terjadi perdamaian. Jika dalam mediasi pelaku tidak ingin kembali taat kepada Imam atau pemerintah yang sah maka berlakulah *hudud* itu. *Hudud* juga dapat tergantikan menjadi pemberian hukuman *ta'zir* jika terdapat *syubhat* dan unsur-unsur tindakan makar atau *al-baghyu* tidak terpenuhi. *Ta'zir* merupakan hukuman pengganti sedangkan dalam Hukum Positif tidak ada hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana makar, hanya ada hukuman pokok.

Pelaku makar dalam Hukum Islam juga tidak dapat dijatuhi hukuman jika hanya adanya niat tanpa adanya pelaksanaan., sedangkan di dalam Hukum Positif pelaku tindak pidana makar sudah dapat diberi sanksi apabila unsur adanya niat dan permulaan pelaksanaan, tanpa harus menunggu selesai atau telah sampai pada akhir dari pemberontakan tersebut. meskipun setelahnya pelaku mengakui dan berjanji akan kembali taat kepada pemerintah yang sah, pelaku tetap mendapatkan sanksi. Seperti yang terjadi pada Daniel Maukar yang dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa meskipun dalam aksinya melakukan penyerangan di Istana Negara dia sama sekali tidak berniat melakukan pembunuhan terhadap Soekarno, dia tetap mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun.

Juga dalam pemberian hukuman tambahan, di dalam Hukum Islam tidak terdapat ketentuan apa yang menjadi hukuman tambahan, sedangkan dalam Hukum Positif pencabutan hak-hak atau perampasan benda menjadi ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Dalam Hukum Pidana Islam makar dikenal dengan istilah *al-baghyu*. Secara etimologi, *al-baghyu* merupakan jamak dari kata *bughat* yang dalam bahasa Arab berarti pemberontakan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makar diterjemahkan dari kata *aanslag* yang dalam kamus bahasa Indonesia-Belanda berarti penyerangan atau mencoba membunuh. Dalam KUHP, tindak pidana yang digolongkan sebagai makar ada beberapa jenis, terdapat dalam KUHP pasal 104-108. Dalam Hukum Islam sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman *hudud* yaitu hukuman mati atau diperangi, dalam Hukum Positif yang memberikan pidana mati kepada pelaku tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dalam pasal 104 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzan Trahjurendra, Abdurisfa, “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, t.th.
- Al-Asqolani, Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, Jakarta: Mizan, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jubaib, Sa’ di Abu, *al-Qamus al-Fiqhi*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1993.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Latif, Yudi Negara Paripurna : *Historis, Rasionalis, dan Aktualis*. Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Maulana, Imam, “Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, 2015.
- Mustafa, Ibrahim, dkk., *al-Mu’jam al-Wasith*. T.tp: Dar al-Da’wah, t.th.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria, t.th.

- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Wulandari, Widati dan Tristan P. Moeliono, "Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en felt*: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- "Daru An-Nadwah, Saksi Rencana Jahat Terhadap Rasulullah". *Republika.co.id*. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/obmi3l313> (20 Oktober 2019).
- "Pemerintah" *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> (09 Oktober, 2019).
- Berita, "Seputar G30S/PKI, Peristiwa Bersejarah Indonesia". *Detik.com*. <https://m.detik.com/news/berita/seputar-g30spki-peristiwa-bersejarah-indonesia> (21 Oktober 2019).
- Jejak, "Kisah Hijrah Nabi Muhammad". *Dream.co*. <https://m.dream.co.id/jejak/kisah-hijrah-nabi=muhammad=151013g.html> (20 Oktober 2019).
- Al-Asqolani, Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, Jakarta: Mizan, 2010.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>